



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, 19 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Domisili elektronik.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, 12 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Malang pada tanggal 08 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 08 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di , Kota Malang, selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Komplek Perumahan Jatayu4 No.16 Lanud Abd. Saleh Malang, Kota Malang selama (7) tujuh tahun, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kompleks perumahan tempat Pemohon bekerja;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **Anak I**, tempat dan tanggal lahir, 05 Januari 2019;

Dan sekarang anak yang di atas tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon, bahkan Termohon memusuhi orang tua Pemohon dikarenakan Termohon pernah mengadu kepada orang tua Pemohon tentang kesalahan Pemohon akan tetapi orang tua Pemohon membela Pemohon didepan Termohon, sehingga menimbulkan kebencian kepada orang tua Pemohon;

b. Termohon susah untuk diatur, dimana Termohon bersifat keras kepala dan tidak mau menuruti perkataan Pemohon sebagai suami;

c. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah tugas di Natuna, dikarenakan Termohon sayang dengan pekerjaan Termohon, bahkan Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon;

5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018, dimana Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama Termohon sebagaimana yang tersebut diatas angka (4), sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sekarang Pemohon tinggal di Komplek Perumahan tempat Pemohon bekerja

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan , Kabupaten Natuna, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di , Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/2/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Detasemen Hanud 477 Kopasgat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Angger Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, tanggal 08 November 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Yang saksi ketahui sejak Pemohon pindah kerja ke Natuna Termohon tidak pernah datang berkunjung ke Natuna;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon pindah tugas ke Natuna yaitu sejak tahun 2021;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Komplek Perumahan tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di, Kota Malang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah tugas di Natuna, dikarenakan Termohon lebih memilih pekerjaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Komplek Perumahan tempat Pemohon bekerja, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di, Kota Malang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit *Juncto* Rumusan Kamar

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka (1) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon, sulit diatur dan tidak mau mengikuti Pemohon untuk bertugas di Natunan karena mementingkan pekerjaannya Termohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2018, Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan surat asli dan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Natuna, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada saksi Pemohon yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, hanya mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Pemohon yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya sejak pemohon bertugas di Natuna yakni tahun 2021, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak tahun 2021 lamanya, peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah ada upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun lewat nasihat oleh Hakim, dan adanya permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang sampai pada tahap kesimpulan Pemohon masih bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan satu saksi Pemohon yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah tugas di Natuna, dikarenakan Termohon lebih memilih pekerjaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon pindah tugas ke Natuna yaitu sejak tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	173.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 318.000,00

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Ntn